



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/286/IV.05/HK/2006

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang Peningkatan Kapasitas Badan Pengawas Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penamaan / penyebutan Badan Pengawas Daerah perlu diubah dengan nama Inspektorat Provinsi yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 21 Juni 2006

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.